PROVINSI BANTEN	**REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN KLINIK UTAMA/RS CPMI**		**DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN**
	SOP	No. Dokumen : 400.7.12 / 2437 / DINKES / 2024 No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 25 Juni 2024 Halaman : 1/3	
	Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan **Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS** NIP. 19730815 200312 2 005		

1. Pengertian	a. Klinik Utama/RS CPMI adalah Klinik Utama/RS Penyelenggaran Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia
2. Tujuan	Sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan Penerbitan Rekomendasi Teknis bagi Klinik Utama/RS CPMI yang baru atau Perpanjangan Ijin Operasional CPMI.
3. Kebijakan	1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2014 tentang Klinik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
4. Referensi	a. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 232)

	g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
5. Alat dan bahan	*Self Assesment* Kesesuaian Standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021.
6. Langkah-langkah	1. Sebelum melakukan kegiatan usaha, Klinik Utama/RS wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS; 2. Klinik Utama/RS wajib memenuhi dan menyampaikan pemenuhan persyaratan dasar (standar usaha) ke sistem OSS; 3. Klinik Utama/RS mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten perihal Permohonan Self Assesmen dari Pemohon (Klinik Utama/RS), beserta kelengkapan *Self Assesment* Klinik Utama/RS; 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan; 5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Primer; 6. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan/atau staf terkait pada Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Primer melakukan verifikasi Berkas *Self Assesment* persyaratan dan pemeriksaan administrasi berupa dokumen yang di upload di OSS; 7. Pelaku usaha melakukan perbaikan dokumen apabila ada kekurangan persyaratan; 8. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Primer menyampaikan permohonan Surat Tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan yang berisi nama petugas yang akan melakukan visitasi lapangan; 9. Dinas Kesehatan Provinsi Banten berkoordinasi dengan DMPTSP Provinsi Banten dan Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat dalam penetapan jadwal visitasi; 10. Tim Visitasi Perijinan Klinik Utama/RS melakukan verifikasi lapangan sesuai waktu yang disepakati bersama dengan penyedia usaha; 11. Tim Visitasi Perijinan Klinik Utama/RS memberikan hasil verifikasi ke pelaku usaha apabila ada kekurangan/perbaikan persyaratan; 12. Tim Visitasi melaporkan hasil verikasi lapangan kepada Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dengan melampirkan Berkas *Self Assesment*, Berita Acara dan Laporan Hasil Kunjungan Lapangan;

	13. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Primer melaporkan hasil visitasi lapangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan Berkas *Self Assesment*, Berita Acara dan Laporan Hasil Kunjungan Lapangan; 14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten menandatangani Rekomendasi Teknis Ijin Klinik Utama/RS berdasarkan hasil hasil visitasi lapangan yang didukung Berkas *Self Assesment*, Berita Acara dan Laporan Hasil Kunjungan Lapangan; 15. Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengeluarkan Rekomendasi Teknis Ijin Operasional Baru atau Perpanjangan Ijin Operasional Klinik Utama/RS dan kemudian diupload ke aplikasi OSS; 16. Notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan; 17. Semua perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak dipungut biaya dan petugas terkait tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.
8. Unit Terkait	• DMPTSP Provinsi Banten • Dinas Kesehatan Kab/Kota di Provinsi Banten
9. Dokumen Terkait	• Berkas *Self Assesment* Persyaratan Klinik Utama/RS • Berita Acara Pemeriksaan • Dokumentasi